



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANDI B. HASAN BIN HASAN (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/12 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukun No. 06 Rt 005 Rw 008 Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENDAPATKAN IJIN IKUT SERTA PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIRNYA MAUPUN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI OLEH KHALAYAK UMUM, KECUALI JIKA UNTUK MENGADAKAN ITU ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana diatur dalam Ketiga Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal, merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.57 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa mendapatkan ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN telah mengetahui bahwa di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi togel Macau secara online, dimana MAKSUM BIN SATRAM berperan sebagai bandar judi togel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AGUS WIDODO BIN TOHIR sebagai pengecer judi Togel (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa judi togel Macau secara online tersebut berasal dari negara Tiongkok (China) yang mana judi togel Macau dengan kode MC tersebut dibuka dan dilakukan setiap hari oleh Bandar MAKSUM BIN SATRAM yang bertempat di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dimana P. TOHIR adalah ayah kandung dari AGUS WIDODO BIN TOHIR (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Selain itu, untuk dapat mengetahui angka judi togel Macau yang keluar pada hari itu biasanya MAKSUM BIN SATRAM melihatnya dari situs aplikasi online MAWAR TOTO yang keluar pada pukul 19.00 Wib setiap harinya. Namun selain judi togel Macau, MAKSUM BIN SATRAM juga membuka judi jenis lainnya, akan tetapi terdakwa hanya mengikuti judi togel Macau saja.
- Bahwa sejak tahun 2023, terdakwa ikut dalam permainan judi togel Macau secara online tersebut sebagai penombok dengan cara terdakwa menyerahkan uang tombokan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu AGUS WIDODO BIN TOHIR merekap judi togel kemudian setelah direkap lalu AGUS WIDODO BIN TOHIR menyerahkan uang tombokan kepada MAKSUM BIN SATRAM, dimana jika 2 (dua) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Lalu jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 wib, terdakwa mendatangi warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lalu di warung kopi tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR untuk bisa ikut dalam judi togel dimana saat itu terdakwa memasang tombokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diserahkan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR lalu terdakwa memilih angka yaitu angka 0732, dimana jika 4 angka tersebut keluar maka terdakwa aka mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu, terdakwa duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu angka yang keluar pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, dimana saat itu juga ada MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok)

- Namun saat terdakwa sedang duduk menunggu angka keluaran judi togel bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok), tiba-tiba saksi HAYURL MUFID, saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta petugas Polres Bangkalan lainnya datang dan melakukan penggerebekan pada warung kopi tersebut yang kemudian didapatkan alat-alat yang dipakai untuk permainan judi yakni :

1. 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MANCAU tanggal 22 Maret 2024
2. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel HONGKONG dan penjualan nomor togel SIDNEY tanggal 22 Maret 2024
3. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MACAU dan penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024.
4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024 dari nomoro watshapp
5. Uang tunai sebesar 16.000(enam belas ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SIDNEY tanggal 23 Maret 2024
6. Uang tunai sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) komisi penombok yang menang pasaran SIDNEY memasang 2(dua) angka dengan menombok Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
7. Uang tunai sebesar 22.000(dua puluh dua ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) komisi dari penombok yang menang pasaran SINGAPURA 2(dua) angka dengan menombok Rp.3000 (tiga ribu rupiah)
9. 2 (dua) buah bolpoin
- 10.1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam, No. IMEI 1 : 860173060385618, No. IMEI 2 860173060385600 dengan No. Sim Card XL : 087865388999
- 11.1 (satu) lembar bukti tranfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Cabang – Kamal
12. Uang tunai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024
13. Uang tunai sebesar Rp. 24.000(dua puluh empat ribu) komisi dari hasil penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024
- 14.2 (dua) buah bolpoin
- 15.1 (satu) Unit Handphone merk oppo A 11 K warna biru , dengan No. IMEI 1 : 866332055225478, No. IMEI 2 : 866332055225460 dengan No. SIM : 085334217650
16. Uang Tunai sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada AGUS WIDODO
17. Uang Tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada MAKSUM

Selanjutnya atas kejadian tersebut maka terdakwa bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapatkan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN telah mengetahui bahwa di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel Macau secara online, dimana MAKSUM BIN SATRAM berperan sebagai bandar judi togel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AGUS WIDODO BIN TOHIR sebagai pengecer judi Togel (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa judi togel Macau secara online tersebut berasal dari negara Tiongkok (China) yang mana judi togel Macau dengan kode MC tersebut dibuka dan dilakukan setiap hari oleh Bandar MAKSUM BIN SATRAM yang bertempat di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dimana P. TOHIR adalah ayah kandung dari AGUS WIDODO BIN TOHIR (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Selain itu, untuk dapat mengetahui angka judi togel Macau yang keluar pada hari itu biasanya MAKSUM BIN SATRAM melihatnya dari situs aplikasi online MAWAR TOTO yang keluar pada pukul 19.00 Wib setiap harinya. Namun selain judi togel Macau, MAKSUM BIN SATRAM juga membuka judi jenis lainnya, akan tetapi terdakwa hanya mengikuti judi togel Macau saja.
- Bahwa sejak tahun 2023, terdakwa ikut dalam permainan judi togel Macau secara online tersebut sebagai penombok dengan cara terdakwa menyerahkan uang tumbokan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu AGUS WIDODO BIN TOHIR merekap judi togel kemudian setelah direkap lalu AGUS WIDODO BIN TOHIR menyerahkan uang tumbokan kepada MAKSUM BIN SATRAM, dimana jika 2 (dua) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Lalu jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 wib, terdakwa mendatangi warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lalu di warung kopi tersebut,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR untuk bisa ikut dalam judi togel dimana saat itu terdakwa memasang tombokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diserahkan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR lalu terdakwa memilih angka yaitu angka 0732, dimana jika 4 angka tersebut keluar maka terdakwa aka mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu, terdakwa duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu angka yang keluar pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, dimana saat itu juga ada MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok)

- Namun saat terdakwa sedang duduk menunggu angka keluaran judi togel bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok), tiba-tiba saksi HAYURL MUFID, saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta petugas Polres Bangkalan lainnya datang dan melakukan penggerebekan pada warung kopi tersebut yang kemudian didapatkan alat-alat yang dipakai untuk permainan judi yakni :

1. 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MANCAU tanggal 22 Maret 2024
2. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel HONGKONG dan penjualan nomor togel SIDNEY tanggal 22 Maret 2024
3. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MACAU dan penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024.
4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024 dari nomor whatsapp
5. Uang tunai sebesar 16.000(enam belas ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SIDNEY tanggal 23 Maret 2024
6. Uang tunai sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) komisi penombok yang menang pasaran SIDNEY memasang 2(dua) angka dengan menombok Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
7. Uang tunai sebesar 22.000(dua puluh dua ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024
8. Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) komisi dari penombok yang menang pasaran SINGAPURA 2(dua) angka dengan menombok Rp.3000 (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah bolpoin
10. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam, No. IMEI 1 : 860173060385618, No. IMEI 2 860173060385600 dengan No. Sim Card XL : 087865388999
11. 1 (satu) lembar bukti tranfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Cabang – Kamal
12. Uang tunai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024
13. Uang tunai sebesar Rp. 24.000(dua puluh empat ribu) komisi dari hasil penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024
14. 2 (dua) buah bolpoin
15. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo A 11 K warna biru , dengan No. IMEI 1 : 866332055225478, No. IMEI 2 : 866332055225460 dengan No. SIM : 085334217650
16. Uang Tunai sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada AGUS WIDODO
17. Uang Tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada MAKSUM

- Selanjutnya atas kejadian tersebut maka terdakwa bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapatkan ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa PANDI B. HASAN BIN HASAN telah mengetahui bahwa di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi togel Macau secara online, dimana MAKSUM BIN SATRAM berperan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar judi togel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AGUS WIDODO BIN TOHIR sebagai pengecer judi Togel (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi togel Macau secara online tersebut adalah tempat yang terbuka untuk umum dan dapat dimasuki oleh masyarakat umum karena memang warung tersebut berjualan kopi sehari-harinya di terminal Kamal, sehingga siapaun dapat duduk dan minum kopi di warung tersebut serta dapat melihat jika ada aktifitas judi online Macau di warung tersebut.
- Bahwa judi togel Macau secara online tersebut berasal dari negara Tiongkok (China) yang mana judi togel Macau dengan kode MC tersebut dibuka dan dilakukan setiap hari oleh Bandar MAKSUM BIN SATRAM yang bertempat di warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dimana P. TOHIR adalah ayah kandung dari AGUS WIDODO BIN TOHIR (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Selain itu, untuk dapat mengetahui angka judi togel Macau yang keluar pada hari itu biasanya MAKSUM BIN SATRAM melihatnya dari situs aplikasi online MAWAR TOTO yang keluar pada pukul 19.00 Wib setiap harinya. Namun selain judi togel Macau, MAKSUM BIN SATRAM juga membuka judi jenis lainnya, akan tetapi terdakwa hanya mengikuti judi togel Macau saja.
- Bahwa sejak tahun 2023, terdakwa ikut dalam permainan judi togel Macau secara online tersebut sebagai penombok dengan cara terdakwa menyerahkan uang tombokan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu AGUS WIDODO BIN TOHIR merekap judi togel kemudian setelah direkap lalu AGUS WIDODO BIN TOHIR menyerahkan uang tombokan kepada MAKSUM BIN SATRAM, dimana jika 2 (dua) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Lalu jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 wib, terdakwa mendatangi warung kopi milik P. TOHIR yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Lalu di warung kopi tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR untuk bisa ikut dalam judi togel dimana saat itu terdakwa memasang tombokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diserahkan kepada AGUS WIDODO BIN TOHIR lalu terdakwa memilih angka yaitu angka 0732, dimana jika 4 angka tersebut keluar maka terdakwa aka mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu, terdakwa duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu angka yang keluar pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, dimana saat itu juga ada MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok)
- Namun saat terdakwa sedang duduk menunggu angka keluaran judi togel bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok), tiba-tiba saksi HAYURL MUFID, saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta petugas Polres Bangkalan lainnya datang dan melakukan penggerebekan pada warung kopi tersebut yang kemudian didapatkan alat-alat yang dipakai untuk permainan judi yakni :
 1. 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MANCAU tanggal 22 Maret 2024
 2. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel HONGKONG dan penjualan nomor togel SIDNEY tanggal 22 Maret 2024
 3. 1(satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MACAU dan penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024 dari nomoro watshapp
 5. Uang tunai sebesar 16.000(enam belas ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SIDNEY tanggal 23 Maret 2024

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) komisi penombok yang menang pasaran SIDNEY memasang 2(dua) angka dengan menombok Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
7. Uang tunai sebesar 22.000(dua puluh dua ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024
8. Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) komisi dari penombok yang menang pasaran SINGAPURA 2(dua) angka dengan menombok Rp.3000 (tiga ribu rupiah)
9. 2 (dua) buah bolpoin
- 10.1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam, No. IMEI 1 : 860173060385618, No. IMEI 2 860173060385600 dengan No. Sim Card XL : 087865388999
- 11.1 (satu) lembar bukti tranfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Cabang – Kamal
12. Uang tunai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024
13. Uang tunai sebesar Rp. 24.000(dua puluh empat ribu) komisi dari hasil penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024
- 14.2 (dua) buah bolpoin
- 15.1 (satu) Unit Handphone merk oppo A 11 K warna biru , dengan No. IMEI 1 : 866332055225478, No. IMEI 2 : 866332055225460 dengan No. SIM : 085334217650
16. Uang Tunai sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada AGUS WIDODO
17. Uang Tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada MAKSUM

Selanjutnya atas kejadian tersebut maka terdakwa bersama dengan MAKSUM BIN SATRAM (Bandar), AGUS WIDODO BIN TOHIR (Pengecer) dan ACHMAD BIN MUKRASIN (Penombok) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panji Marga Satyaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi bersama Briptu Hayrul Muhfid dan rekan lainnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.57 WIB di sebuah warung kopi milik Pak. Tohir di Kampung Kejawan Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menangkap Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Jum' at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis togel yang terjadi di sebuah warung kopi yang terletak di Kmp Kejawan Desa / Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi besama rekan lainnya melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.57 WIB Saksi bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan di tempat tersebut yaitu di sebuah warung kopi milik Pak Tohir di dalam terminal kamaldan ditempat tersebut Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi di sebuah warung kopo milik Pak Tohir tersebut dan pada saat itu sedang melakukan perjudian Togel dan Saksi mengamankan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MANCAU tanggal 22 Maret 2024;
 - 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel HONGKONG dan penjualan nomor togel SIDNEY tanggal 22 Maret 2024;
 - 1 (satu) Lembar rekapan penjualan nomor togel MACAU dan penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024 dari nomoro watshapp;
 - Uang tunai sebesar 16.000(enam belas ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SIDNEY tanggal 23 Maret 2024;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) komisi penombok yang menang pasaran SIDNEY memasang 2(dua) angka dengan menombok Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar 22.000(dua puluh dua ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) komisi dari penombok yang menang pasaran SINGAPURA 2(dua) angka dengan menombok Rp.3000 (tiga ribu rupiah);
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam, No. IMEI 1 : 860173060385618, No. IMEI 2 860173060385600 dengan No. Sim Card XL : 087865388999;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Cabang – Kamal;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024;
- Uang tunai sebesar Rp. 24.000(dua puluh empat ribu) komisi dari hasil penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) Unit Handphone merk oppo A 11 K warna biru , dengan No. IMEI 1 : 866332055225478, No. IMEI 2 : 866332055225460 dengan No. SIM : 085334217650;
- Uang Tunai sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada AGUS WIDODO;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada Maksum;
- Bahwa barang bukti seluruhnya diakui milik Maksum yang ada kaitannya dengan perjudian togel tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Maksum sebagai penjual (bandar) Agus sebagai pengecer sedangkan Achmad dan Terdakwa sebagai penombok nomor judi togel;
- Bahwa nomor togel yang dijual tersebut yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa harga nomor judi togel dijual minimal Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah);
- Bahwa Maksum menjual nomor judi togel dengan cara menunggu penombok di warung kopi milik Pak Tohir;
- Bahwa Maksum dan Agus untuk mengetahui nomor yang keluar dengan cara menonton live streaming youtube dengan pencarian Toto Macau juga melihat
- Bahwa Maksum mendapat upah sebesar 8 % dari pendapatan sedangkan Agus 20 %;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Achmad Bin Mukrasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang telah membeli nomor togel di warung milik Pak Tohir kepada Agus Widodo, kemudian Saksi ditangkap oleh Petugas;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Maksum, Agus Widodo dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 18.57 WIB disebuah warung kopi milik Pak Tohir di dalam terminal Kamal Bangkalan;
 - Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan yaitu judi togel;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sebagai penombok sedangkan Agus Widodo sebagai penyatat atau pengecer dan maksum sebagai bandar/penjual;
 - Bahwa perjudian yang Saksi dan Terdakwa lakukan tersebut yakni berjenis Togel (Toto Gelap) MACAU
 - Bahwa Terdakwa melakukan penombokan permainan judi Togel (Toto Gelap) jenis MACAU tersebut yakni dengan cara Terdakwa memberikan uang tunai dan menyetorkan nomor kepada Maksum yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) melalui Agus Widodo;
 - Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) lembar dengan harga perlembar sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dengan total sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor 0732 pada saat menombok permainan judi Togel (Toto Gelap) jenis MACAU tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penombokan dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut sama seperti Saksi Split yakni untuk mencari keuntungan dan mencari hiburan;
 - Bahwa warung kopi milik P. Tohir tersebut boleh di kunjungi oleh orang umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Agus Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sehubungan dengan diri Saksi yang mencatat dan menerima pembelian nomor togel dari penombok kemudian Saksi setorkan kepada Maksum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Maksum, Achmad dan Pandi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 18.57 WIB disebuah warung kopi milik Pak Tohir di dalam terminal Kamal Bangkalan;
 - Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan yaitu judi togel;
 - Bahwa dalam permainan judi togel Saksi sebagai pengecer;
 - Bahwa Saksi mengirimkan nomor judi togel bersama uangnya pada saat itu juga karena Mkasum bersama Saksi di warung kopi milik Pak Tohir;
 - Bahwa Saksi mengikuti nomor togel dari Kota Macau Negara Cina;
 - Bahwa barang yang berhasil disita oleh petugas uang tunai sebesar Rp.265.000.- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai Rp.24.000.- (du puluh empat ribu rupiah komisi untuk Saksi. 2 (dua) buah alat tulis dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna biru yang berada di dalam saku baju dan celana yang Saksi pakai saat itu;
 - Bahwa uang tersebut milik penombok yang hendak Saksi setorkan kepada Bandar togel yaitu Maksum;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi togel Saksi menulis di kertas kemudian Saksi menyetorkan uang tersebut pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa sifat dari permainan judi togel yaitu untung untungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Maksum Bin Satram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sehubungan dengan diri Saksi yang jadi bandar nomor judi togel;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Agus Widodo, Achmad dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 18.57 WIB disebuah warung kopi milik Pak Tohir di dalam terminal Kamal Bangkalan;
 - Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan yaitu judi togel;
 - Bahwa Agus Widodo mengirimkan nomor judi togel bersama uangnya pada saat itu juga karena Saksi bersama Agus Widodo di warung kopi milik Pak Tohir;
 - Bahwa Saksi mengikuti nomor togel dari Kota Macau Negara Cina;
 - Bahwa barang yang berhasil disita oleh petugas uang tunai sebesar Rp.265.000.- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai Rp.24.000.- (du puluh empat ribu rupiah komisi untuk Saksi. 2 (dua) buah alat tulis dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna biru yang berada di dalam saku baju dan celana yang Agus Widodo pakai saat itu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut milik penombok yang hendak Agus Widodo setorkan kepada Saksi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel Agus Widodo menulis di kertas kemudian Agus Widodo menyetorkan uang tersebut pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yaitu untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Hayrul Muhfid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan beberapa orang anggota Resmob Satreskrim Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel yang terjadi disebuah warung kopi yang terletak di Kmp. Kejawan Desa Kamal Kcamatan Kamal Kab. Bangkalan dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan serangkainya penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Petugas menemukan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel, kemudian sekira pukul 18.57 WIB, saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut yakni disebuah warung kopi milik Pak Tohir di dalam terminal Kamal yang termasuk di Kmp Kejawan Desa Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan di tempat tersebut saksi mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi yang pada saat itu sedang melakukan perjudian togel, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi disebuah warung kopi milik Pak Tohir tersebut dan mengamankan barang bukti yang pada waktu itu terletak diatas meja warung milik Pak Tohir tersebut yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi, dan setelah dilakukan interogasi Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi, mengaku dan membenarkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana jenis togel dan barang barang yang ditemukan petugas tersebut tersebut diakui milik Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi, selanjutnya Maksum, Agus Widodo, Achmad dan Pandi, beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.57 WIB, bertempat di sebuah warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, melakukan perjudian;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengetahui bahwa di warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi togel Macau secara online, dimana Maksum bin Satram berperan sebagai bandar judi togel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Agus Widodo bin Tohir sebagai pengecer judi Togel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi togel Macau secara online tersebut adalah tempat yang terbuka untuk umum dan dapat dimasuki oleh masyarakat umum karena memang warung tersebut berjualan kopi sehari-harinya di terminal Kamal, sehingga siapaun dapat duduk dan minum kopi di warung tersebut serta dapat melihat jika ada aktifitas judi online Macau di warung tersebut;
- Bahwa judi togel Macau secara online tersebut berasal dari negara Tiongkok (China) yang mana judi togel Macau dengan kode MC tersebut dibuka dan dilakukan setiap hari oleh Bandar Maksum bin Satram yang bertempat di warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dimana P. Tohir adalah ayah kandung dari Agus Widodo bin Tohir;
- Bahwa sejak tahun 2023, Terdakwa ikut dalam permainan judi togel Macau secara online tersebut sebagai penombok dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tombokan kepada Agus Widodo bin Tohir beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu Agus Widodo bin Tohir merekap judi togel kemudian setelah direkap lalu Agus Widodo bin Tohir menyerahkan uang tombokan kepada Maksum bin Satram, dimana jika 2 (dua) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Lalu jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 WIB, Terdakwa mendatangi warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di warung kopi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Agus Widodo bin Tohir untuk bisa ikut dalam judi togel, saat itu Terdakwa memasang tombokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) diserahkan kepada Agus Widodo bin Tohir lalu Terdakwa memilih angka yaitu angka 0732, yang mana jika 4 angka tersebut keluar maka Terdakwa aka mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu angka yang keluar pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, dimana saat itu juga ada Maksum bin Satram (Bandar), Agus Widodo bin Tohir (Pengecer) dan Achmad Bin Mukrasin (Penombok) namun saat Terdakwa sedang duduk menunggu angka keluaran judi togel tiba-tiba ada yang datang dan melakukan penggerebekan pada warung kopi tersebut yang kemudian didapatkan alat-alat yang dipakai untuk permainan judi yakni :

- 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel MANCAU tanggal 22 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel HONGKONG dan penjualan nomor togel SIDNEY tanggal 22 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel MACAU dan penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024 dari nomor whatsapp;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar 16.000(enam belas ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SIDNEY tanggal 23 Maret 2024;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) komisi penombok yang menang pasaran SIDNEY memasang 2(dua) angka dengan menombok Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar 22.000(dua puluh dua ribu rupiah) komisi dari hasil penjualan togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) komisi dari penombok yang menang pasaran SINGAPURA 2(dua) angka dengan menombok Rp.3000 (tiga ribu rupiah);
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam, No. IMEI 1 : 860173060385618, No. IMEI 2 860173060385600 dengan No. Sim Card XL : 087865388999;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Cabang – Kamal;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel MACAU tanggal 23 Maret 2024;
- Uang tunai sebesar Rp. 24.000(dua puluh empat ribu) komisi dari hasil penjualan nomor togel SINGAPURA tanggal 23 Maret 2024;
- 1 (satu) Unit Handphone merk oppo A 11 K warna biru , dengan No. IMEI 1 : 866332055225478, No. IMEI 2 : 866332055225460 dengan No. SIM : 085334217650;
- Uang Tunai sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada AGUS WIDODO;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli nomor togel MACAU kepada MAKSUM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.57 WIB di sebuah warung kopi yang berada di Kampung Kejawan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Maksu, Saksi Agus Widodo, Saksi Achmad Bin Mukrasin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan penjualan nomor togel Macau, Hongkong, Sydney dan Singapura, uang tunai terkait penjualan nomor togel serta ballpoint;

2. Bahwa warung kopi tersebut milik ayah Saksi Agus Widodo, merupakan warung kopi yang biasa dikunjungi oleh orang umum dan siapapun orang bisa datang ke tempat tersebut tanpa ada yang membatasi, juga bisa dilihat oleh semua pengunjung warung kopi;
3. Bawah alasan penangkapan, karena Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor togel kepada Saksi Agus Widodo yang berperan sebagai pengecer dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tumbokan kepada Agus Widodo bin Tohir beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu Agus Widodo bin Tohir merekap judi togel kemudian setelah direkap menyerahkan uang tumbokan kepada Maksu bin Satram;
4. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena pemain baru bisa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasangnya keluar dengan penghitungan: jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 WIB, Terdakwa mendatangi warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di warung kopi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Agus Widodo bin Tohir untuk bisa ikut dalam judi togel, saat itu Terdakwa memasang tumbokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diserahkan kepada Agus Widodo bin Tohir lalu Terdakwa memilih angka yaitu angka 0732;
6. Bahwa Terdakwa, Saksi Maksu, Saksi Agus Widodo, dan Saksi Achmad bin Mukrasin tidak memiliki izin terkait dan terhadap perjudian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **PANDI B. HASAN BIN HASAN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbedaan itu perlu dihentikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.57 WIB di sebuah warung kopi yang berada di Kampung Kejawan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Maksum, Saksi Agus Widodo, Saksi Achmad Bin Mukrasin dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan penjualan nomor togel Macau, Hongkong, Sydney dan Singapura, uang tunai terkait penjualan nomor togel serta ballpoint. Warung kopi tersebut milik ayah Saksi Agus Widodo, merupakan warung kopi yang biasa dikunjungi oleh orang umum dan siapapun orang bisa datang ke tempat tersebut tanpa ada yang membatasi, juga bisa dilihat oleh semua pengunjung warung kopi. Alasan penangkapan, karena Terdakwa adalah sebagai pembeli nomor togel kepada Saksi Agus Widodo yang berperan sebagai pengecer dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tumbokan kepada Agus Widodo bin Tohir beserta dengan nomor judi togelnya, setelah itu Agus Widodo bin Tohir merekap judi togel kemudian setelah direkap menyerahkan uang tumbokan kepada Maksum bin Satram. Adapun permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena pemain baru bisa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasanganya keluar dengan penghitungan: jika 3 (tiga) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Bandar sedangkan jika 4 (empat) angka penombok menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang yang diberikan hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Bandar. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.55 WIB, Terdakwa mendatangi warung kopi milik P. Tohir yang terletak di dalam terminal Kamal yang beralamat di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di warung kopi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Agus Widodo bin Tohir untuk bisa ikut dalam judi togel, saat itu Terdakwa memasang tombokan judi togel sebanyak 2 (dua) lembar yang mana harga per lembarnya ada sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Setelah uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diserahkan kepada Agus Widodo bin Tohir lalu Terdakwa memilih angka yaitu angka 0732. Terdakwa, Saksi Maksum, dan Saksi Agus tidak memiliki izin terkait dan terhadap perjudian, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, unsur **"Ikut serta main judi yang diadakan tanpa izin di tempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pidanaan adalah:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan payagoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Nilai perjudian yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi B. Hasan bin Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi yang*

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan tanpa izin di tempat yang dapat dikunjungi umum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohammad Asari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)